

## Urgensi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai Ruang Publik dalam Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup

oleh:

F.C. Susila Adiyanta,<sup>1</sup>

Bagian Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

[susilafhundip@gmail.com](mailto:susilafhundip@gmail.com)

### ABSTRACT

*The development of urban areas carried out by the government and the private sector as an activity can affect and bring impacts on the environment and the surrounding environment. The trend of increasing urbanization in urban areas in various cities in Indonesia, including Semarang as an urban destination, generally raises various problems, the lack of availability of various service facilities for primary community life needs, especially residential issues and other public facilities, namely various facilities transportation, decreasing the quality of the urban environment and the ineffectiveness and efficiency of the land and space used plan regulation. Departing from the reality of the above problems, the focus of the study in this article is what is the urgency of the availability of public green open spaces in sustainable urban spatial planning.*

*The results of the research on the topics raised in this article are briefly formulated, namely: a) Availability of public space and green open space (RTH) is an integral and inseparable part of urban spatial planning; b) Public spaces and urban green spaces have a main and strategic function for the social interaction of urban communities, the heart of the balance of ecosystems and the environment of the city, and as a manifestation of social, economic, cultural values and actualization of the face of urban life; and c) Sustainable management, designation and utilization of public space and green open space can be carried out optimally from synergies between city government, the private sector and the community. Recommendations from this study are: a) Realization of management, designation, and utilization of public spaces and green and sustainable open spaces can be done formally and informally by the city government with the support of the private sector and the community. b) Policies and arrangements for urban area development must be based on a plan for sustainable urban spatial planning and attention to environmental aspects in addition to economic and social aspects; c) to be able to realize the functions and designation of public spaces and green open spaces whose concessions and sustainability are in accordance with the development plan and urban spatial planning, it is necessary to enforce the law and impose strict and severe sanctions on all parties who violate the law.*

*Keywords: Green Open Space, Public Space, Green Open Space, Public Space, Environmental Oriented City Planning*

---

<sup>1</sup> Artikel ini adalah hasil riset mandiri. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Guna Tanah pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Undip Semarang

## ABSTRAK

Pembangunan kawasan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta sebagai suatu kegiatan dapat mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya. Kecenderungan peningkatan arus urbanisasi di kawasan perkotaan di berbagai kota di Indonesia, termasuk pula kota Semarang sebagai daerah tujuan masyarakat urban, secara umum memunculkan berbagai permasalahan kurangnya ketersediaan berbagai fasilitas layanan kebutuhan hidup primer masyarakat, terutama masalah pemukiman dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yaitu berbagai fasilitas transportasi, penurunan kualitas lingkungan perkotaan serta belum efektif dan efisiennya pengaturan penatagunaan lahan dan tata ruang (*land and space used plan regulation*). Berangkat dari realitas permasalahan tersebut diatas maka fokus studi pada artikel ini adalah apa urgensi dari ketersediaan ruang terbuka hijau publik dalam perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan.

Hasil riset tentang topik yang diangkat pada artikel ini diperoleh rumusan singkat yaitu : a) Ketersediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang kota; b) Ruang publik dan ruang hijau kota mempunyai fungsi utama dan strategis bagi interaksi sosial masyarakat kota, jantung keseimbangan ekosistem serta lingkungan hidup kota, dan sebagai wujud ekspresi nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya dan aktualisasi wajah kehidupan masyarakat kota; dan c) Tanggung jawab pengelolaan, peruntukan, dan pemanfaatan ruang publik dan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal dari sinergi antara pemerintah kota, swasta dan masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: a) Realisasi pengelolaan, peruntukan, dan pemanfaatan ruang publik dan ruang terbuka hijau dan berkelanjutan dapat dilakukan secara formal dan secara informal oleh pemerintah kota dengan dukungan pihak swasta dan masyarakat. ;b) Kebijakan dan pengaturan pembangunan kawasan kota harus berdasarkan rencana tata ruang kota yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan selain aspek ekonomi dan sosial.; c) untuk dapat mewujudkan fungsi dan peruntukan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang konsistensi dan keberlanjutan sesuai dengan rencana pembangunan dan tata ruang kota, diperlukan penegakan hukum dan pengenaan sanksi yang tegas dan berat kepada semua pihak yang melanggar hukum.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik, Tata Kota Berwawasan Lingkungan Hidup

## 1. Latar Belakang

Sepanjang tahun dan masa peralihan musim kemarau dan penghujan, selalu diberitakan bencana alam yang melanda hampir sebagian besar kawasan kota dan daerah di Indonesia. Berbagai bencana alam tersebut selalu berkaitan dengan masalah kerusakan lingkungan alam yang timbul sebagai akibat kesalahan manusia dalam mengelola dan mengeksploitasi alam secara berlebihan dan tanpa perencanaan jangka panjang, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi manusia itu sendiri dan bahkan juga kerugian bagi masyarakat yang sebetulnya tidak menikmati keuntungan dari pengeksploitasian alam tersebut.

Banjir dan tanah longsor juga seringkali melanda kota Semarang, bentuk keruangan akibat geomorfologi yang secara alami sangat bervariasi dengan *lanscape* daerah yang terbagi atas daerah perbukitan dan dataran, mempunyai potensi kerawanan bencana alam tanah longsor dan banjir. Pembangunan dan pengembangan pemukiman kota yang mengabaikan faktor lingkungan dan daya dukung alam, penyimpangan pembangunan atas perencanaan tata ruang merupakan faktor utama kerawanan dan kerusakan yang menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor harus diperhitungkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Bencana banjir di daerah Semarang bagian bawah yang semakin mengancam tenggelamnya kawasan Kota Lama, kemungkinan besar sebagai akibat semakin luasnya daerah yang terkena intrusi air laut. yang terjadi sekarang ini, situasi dan perkembangan pemukiman serta peruntukan tata ruang di kawasan Semarang atas sudah berubah, perumahan Candi semakin melebar, semakin kepinggir-pinggir jurang, kawasan Gombel yang seharusnya menjadi kawasan konservasi tidak lagi dilindungi pepohonan melainkan dibebani rumah bersusun-susun. Bahkan dengan dalih “eksklusivitas”, sejumlah pengembang berlomba-lomba membangun proyek pemukiman, dan marak menggunduli daerah sabuk hijau, dan pengeprasan daerah perbukitan dengan teknik *cut and fill*, bukit-bukit diiris-iris seperti kue lapis.

Dengan pertimbangan kebutuhan akan pemukiman, daerah-daerah dan kawasan yang sebetulnya merupakan daerah penyangga, daerah yang berfungsi sebagai area resapan maupun diperuntukan bagi area tangkapan air hujan, lahan untuk hutan dan hijau kota yang mampu menjaga ekosistem turut tergusur dan dipaksa beralih fungsi menjadi pemukiman dan

untuk peruntukan lain yang mengabaikan lingkungan hidup<sup>2</sup>. Kawasan pemukiman daerah Jangli, Bukit Sari, Bukit Indah Regency, Ngaliyan, Sekaran (Gunungpati), Mangkang, Tembalang, Mijen, adalah sejumlah titik yang menunjukkan merajalelanya proyek pemukiman di Kota Semarang dengan risiko patahan tanah sesar tadi. Demikian juga kawasan pemukiman di daerah Boja, yang menggunduli 200 hektar lebih, dari 1200 hektar lahan kebun karet yang secara definitif sudah diijinkan Pemerintah Kota Semarang untuk disulap sebagai daerah pemukiman. Boleh jadi inilah pengaruh euforia yang muncul sebagai sinergi antara kehausan modal di era otonomi daerah dan pemodal yang berlomba menangkap peluang memperoleh keuntungan<sup>3</sup>.

Perubahan peruntukan dan tata guna lahan-lahan di Kawasan Semarang Bagian Atas menunjukkan pengembangan dan pengeksploitasian kawasan yang kurang mengindahkan kondisi tanah dan tata ruang. Peristiwa tanah longsor dan bencana alam di Kota Semarang, – seperti kota-kota besar lainnya –, menunjukkan ketidakkonsistenan Pemerintahan Kota Semarang dalam penyusunan dan pengawasan Rencana Dasar dan Tata Ruang Kota (RDTRK). Meskipun dalam sistem organisasi Pemerintah Kota Semarang ada Dinas Tata Kota dan Pemukiman (DTKP), dengan sub pengawasannya, akan tetapi masyarakat tidak dapat sepenuhnya mempercayakan, memberikan kuasa, dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hanya pada satu lembaga pemerintahan saja, masyarakat (publik) yang berkentingan secara langsung atas manfaat lingkungan untuk kelangsungan kehidupan harus mempunyai kesadaran untuk terlibat sebagai pengawas dan membantu dalam penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup<sup>4</sup>.

Keberadaan ruang terbuka hijau di perkotaan – termasuk pula yang terjadi dengan kota Semarang–, saat ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan. Konversi lahan disebabkan oleh alasan ekonomi yaitu setiap orang ingin memperbaiki taraf hidup dan mempunyai akses yang mudah terhadap sumberdaya yang ada di sekitar mereka. Masyarakat lebih senang memanfaatkan lahan untuk memperoleh keuntungan yang lebih cepat, maka itu banyak sekali pemanfaatan lahan sebagai perumahan, usaha jasa maupun

---

<sup>2</sup> Arsip Harian Kompas Tanggal 22 Februari 2011

<sup>3</sup> Artikel Desain, *Ibid*, Arsip Harian Kompas Tanggal 24 Februari 2002

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang menyebutkan bahwa setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Demikian pula disebutkan dalam Pasal 5 ayat (10 dan (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, bahwa setiap orang berkewajiban berperanserta dalam memelihara kualitas ruang. Setiap orang juga berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

pabrik yang memiliki keuntungan lebih cepat dan berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan.

Fenomena di atas menyebabkan kondisi lingkungan saat ini menjadi tidak seimbang. Dampak dari hal ini adalah terjadi berbagai kerusakan alam yang pada akhirnya mengakibatkan banyak bencana alam seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan tanah longsor. Kerusakan alam disebabkan oleh berbagai tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab seperti penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi, pendangkalan sungai, pembuangan sampah yang sembarangan ke aliran sungai, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, dan pembuatan tanggul yang kurang baik. Hal tersebut menyebabkan setiap musim penghujan akan terjadi banjir dan musim kemarau terjadi kekeringan. Fenomena ini merupakan hal kontras yang selalu terjadi tiap musim akibat kerusakan lingkungan.

Bencana banjir dan tanah longsor menunjukkan bahwa pengelolaan tata ruang harus meletakkan *environment protection* secara serius dalam proses perencanaannya. Realitas yang ada di lapangan, sesungguhnya pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang terjadi selama ini melibatkan dua pihak, yaitu sektor swasta yang mendapatkan izin perubahan peruntukan dan pemerintah daerah yang memberikan izin, sehingga apabila terjadi bencana yang menyebabkan penderitaan masyarakat luas yang bertanggung jawab adalah sektor swasta yang diuntungkan dan pemerintah daerah.

Pada sisi lain, realitas yang terjadi adalah sistem hukum Indonesia selama ini tidak memihak dan kondusif dalam melakukan penegakan hukum lingkungan, terlihat dengan masih banyaknya kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran terhadap lingkungan dan tata ruang seringkali kalah dalam proses persidangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seringkali aturan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dilanggar terus menerus dengan dalih untuk pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat, sehingga melebihi toleransi atau pengecualian yang seharusnya dilaksanakan dengan konsisten. Seorang pakar hidrologi dan perencanaan tata ruang kota menyatakan bahwa dalam jangka panjang diperlukan tidak saja perlunya reformasi perencanaan ruang-ruang struktural, yang diikuti dengan pengawasan penataan dalam implementasinya, tetapi juga pengelolaan lingkungan dan tata ruang secara terpadu.

Dengan berangkat dari deretan permasalahan-permasalahan konkrit kota Semarang dan kota-kota lainnya di Indonesia inilah timbul pertanyaan-pertanyaan yang mengusik, menyangkut mengenai bagaimana sesungguhnya arah kebijakan pemerintah kota dalam

mengantisipasi permasalahan perkotaan, menata lingkungan khususnya ketersediaan ruang publik dan keberlanjutan peruntukan lahan untuk ruang terbuka hijau kota sebagai bagian rencana tata ruang kota, serta bagaimana pula peran pemerintah kota dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan ruang publik dan ketersediaan ruang terbuka hijau untuk mengantisipasi dampak yang timbul sebagai akibat pembangunan kota yang tidak pernah bisa dihentikan.

## 2. Pembahasan

### A. Kontradiksi Daya Tarik Kota: Peningkatan Urbanisasi dan Kendala Ketersediaan Fasilitas Publik

Kota sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan penyediaan jasa serta pusat aktifitas pemerintahan, merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat daerah sekitar perkotaan (*hinterland*). Konsentrasi kegiatan pembangunan dan aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan di Indonesia yang merupakan karakteristik serta kecenderungan di kota-kota di dunia ketiga. Tingkat pertumbuhan kawasan perkotaan ini berdampak pada kecenderungan peningkatan arus urbanisasi yang semakin tak dapat diantisipasi oleh pemerintah kota tujuan masyarakat urban tersebut<sup>5</sup>.

Adanya sentralisasi kegiatan ekonomi yang selama ini dilakukan sebagai suatu kebijakan pemerintah, kegiatan ekonomi menjadi berpusat di perkotaan dengan lebih dominan pada pengembangan sektor industri, sehingga kesempatan tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dengan sendirinya bergeser ke arah yang berlawanan dengan kondisi *factual* dalam masyarakat, yaitu tenaga kerja yang semula sebagian besar bekerja di sector pertanian bergerak memasuki kegiatan ekonomi yang baru, yaitu sector industri. Demikian pula terjadinya urbanisasi di kota-kota besar di Indonesia bukan karena adanya permintaan tenaga kerja di wilayah perkotaan, tetapi karena adanya tekanan hidup yang berat di daerah pedesaan sehingga memaksa mereka bermigrasi ke kota tanpa memiliki bekal ketrampilan yang memadai<sup>6</sup>.

Tingkat urbanisasi di kawasan perkotaan di negara-negara dunia ketiga antara lain disebabkan antara lain oleh adanya perbedaan elastisitas *out put* dari tenaga kerja di pedesaan dan perkotaan, perbedaan upah yang rentangnya cukup signifikan serta disparitas perbedaan

---

<sup>5</sup> Hasil Sensus 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 237,7 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 persen per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan. Biro Pusat Statistik memproyeksikan persentase penduduk di wilayah perkotaan akan mencapai 68 persen pada tahun 2025.

<sup>6</sup> Ahmad Erani Yustika, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, halaman 196.

harga barang produksi di pedesaan dan perkotaan, sehingga selama kawasan perkotaan sebagai satu-satunya harapan penduduk pedesaan untuk memperoleh harapan hidup, maka arus urbanisasi merupakan salah satu pilihan mereka, sehingga semakin mempercepat peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk kawasan perkotaan<sup>7</sup>.

Kecenderungan peningkatan arus urbanisasi di kawasan perkotaan di berbagai kota di Indonesia, termasuk pula kota Semarang sebagai daerah tujuan masyarakat urban, secara umum memunculkan berbagai permasalahan kurangnya ketersediaan berbagai fasilitas layanan kebutuhan hidup primer masyarakat, terutama masalah pemukiman dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yaitu berbagai fasilitas transportasi, penurunan kualitas lingkungan perkotaan serta belum efektif dan efisiennya pengaturan penatagunaan dan peruntukan lahan (*land used*) dan tata ruang.

Arus urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan yang semakin pesat pertumbuhannya, mengakibatkan naiknya permintaan akan kebutuhan berbagai prasarana, sarana dan fasilitas penduduk berupa pemukiman/perumahan, air minum, listrik, jalan-jalan, sarana transportasi kota, telepon, kesehatan, pendidikan, pasar, pencegahan bahaya kebakaran, saluran air hujan dan limbah, sarana pembuangan sampah, dan sebagainya yang harus disediakan oleh pemerintah kota setempat.

Park dan Burgess menyatakan bahwa tekanan arus urbanisasi yang melonjak begitu cepat telah membawa akibat terhadap pengaturan tata ruang kota yang cenderung konsentrik dan memusat, sehingga tidak saja menyebabkan kelompok masyarakat marjinal semakin terdesak ke daerah pinggiran kota atau pemukiman kumuh tetapi seringkali masyarakat miskin kota harus berpuas diri dengan berbagai fasilitas publik yang sangat minim serta jauh dari berbeda dengan warag masyarakat kota yang kemampuan ekonominya tergolong kuat. Sementara pada sisi lain, kecenderungan penyediaan fasilitas pemukiman cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi dengan membangun kawasan perumahan/ pemukiman bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan keuangan yang tinggi<sup>8</sup>.

Pembangunan perumahan di kawasan perkotaan mempunyai implikasi terhadap kondisi lingkungan dan perubahan fungsi dan peruntukan tanah, bahkan secara ekstrim mampu menggusur ruang dan lahan yang sesungguhnya merupakan bagian utama dan jantung kota. Unsur-unsur yang menjadi penyeimbang bagi interaksi kehidupan antara masyarakat dengan lingkungan sosial, budaya serta ekosistem kawasan perkotaan, sehingga

---

<sup>7</sup> PJM Nas, *Kota di Dunia Ketiga*, Suatu Pengantar Sosiologi Kota, Bharata Karya, Jakarta, 2008, halaman 165

<sup>8</sup> *Loc.cit.*

dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang bersifat komprehensif dan lintas sektoral, baik dari segi manajemen, penataan ruang, ekonomi, sosial dan politik.

Ketersediaan ruang publik dan lahan terbuka hijau bagi pembangunan perumahan di di suatu kawasan perkotaan tidak cukup berhenti pada satu perencanaan dan realisasi pengambilan keputusan saja tetapi juga memerlukan perencanaan dan penyediaan berbagai fasilitas hunian lainnya, seperti sarana pendukung transportasi, jalan raya, air minum, listrik, telepon, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan publik lainnya secara memadai harus disediakan pula. Pemerintah harus pula mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan yang mungkin timbul sebagai akibat perubahan tata ruang dan kondisi alam dikawasan yang telah berubah fungsi dan peruntukannya menjadi kawasan terbangun<sup>9</sup>.

Dalam kaitan dengan pembangunan perkotaan, ketersediaan ruang publik dan lahan terbuka hijau sebagai satu kesatuan dan bagian integral bagi kehidupan warga masyarakat kota pada dasarnya merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kota dalam rangka mewujudkan kota layak huni; menanggulangi masalah kemiskinan dan kerawanan sosial; memperkuat fungsi internal dan eksternal kota, serta mengupayakan sinergi pembangunan perkotaan. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang direncanakan dan dibuat oleh pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan kota dalam penyediaan prasarana, sarana kota, pelayanan umum, meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan, berkurangnya masalah kemiskinan dan kerawanan sosial, serta meningkatnya penyediaan dan pelayanan prasarana dan sarana penghubung perkotaan dan pedesaan<sup>10</sup>.

Emil Salim sebagai pakar dan mantan Menteri Lingkungan pada beberapa periode pemerintahan, menyebutkan bahwa pengaruh pembangunan kota terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat pemukiman dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu pertama, bahwa pembangunan kota mengubah kondisi dan keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia, sehingga keadaan lingkungan alam sulit dipertahankan dalam kondisi dan bentuk aslinya. Kedua, perubahan kondisi sosial masyarakat yang hidup di kota. Dengan adanya perubahan lingkungan dalam masyarakat kota mengakibatkan mereka

---

<sup>9</sup> BN. Marbun, Kota Indonesia, *Masa Depan, Masalah dan Prospek*, Penerbit Airlangga, Jakarta, 1998, halaman 175

<sup>10</sup> UU No. 25 Tahun 2000, *Ibid.*



sulit untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan mereka sendiri seperti kebutuhan air minum, transportasi, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya<sup>11</sup>.

### ***B. Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota: Fungsi Interaksi Sosial dan Tingkat Kualitas Hidup Masyarakat***

Secara definitif, ruang terbuka hijau adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) bagi suatu kawasan pemukiman di perkotaan pada dasarnya selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan tanah, juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan memperindah lansekap kota. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992), yang kemudian dilanjutkan dengan KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002), telah disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota.

Pada sisi lain, ruang publik (*public spaces*) perkotaan adalah suatu ruang yang memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mempunyai akses, dan menggunakannya dalam berinteraksi dengan komunitas masyarakat secara bebas. Ciri-ciri utama dari ruang publik adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya berupa malls, plazas dan taman bermain. Ruang publik dalam kategori spasial kota adalah ruang yang ditujukan untuk kepentingan publik. Dalam konteks modernitas sekarang ini, ruang publik harus bertanggung jawab atas dehumanisasi yang turut dihasilkannya. Ruang publik adalah salah satu jalan bagi anggota masyarakat menemukan kembali ruang kemanusiaannya.

Dalam strategi lingkungan, ruang publik adalah fungsi yang dibayangkan (dibayangkan publik membutuhkannya dan dibayangkan pula publik akan menggunakannya untuk kegiatan sosial-komunal atau personal yang produktif). Beberapa prasyarat harus dipenuhi agar bayangan atas fungsi ini bisa terwujud. Ruang publik bisa berarti tempat (*plaza/piazza/alun-alun, taman/hutan kota*) tapi mungkin lebih luas dari itu. Dalam perencanaan tata kota yang baik, apa yang dibayangkan/dirancang dapat terwujud pada (atau mengkonstruksi) kenyataan praktik sehari-hari. Namun pada kasus-kasus tertentu ruang publik cenderung di kriminalisasi sebagai hasil dari rumitnya penataan ruang kota. Tidak

---

<sup>11</sup> Majalah Prisma No. IX Tahun 1998, halaman.146

seluruh kasus, strategi dan kenyataan dapat diurai penyebabnya. Hal ini terjadi bisa saja terjadi akibat dari penentuan faktor metode pendekatan yang keliru atau usang.

**Tabel Komposisi Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan**

No.	Unit Lingkungan (jiwa)	Tipe RTH	Luas Minimal/unit (m <sup>2</sup> )	Luas minimal/kapita (m <sup>2</sup> )	Lokasi
1.	250	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2.	2500	Taman RW	1.250	0,5	Di Pusat Kegiatan RW
3.	30.000	Taman Kelurahan	9.000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4.	120.000	Taman kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	Tersebar
5.	480.000	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah/kota
		Hutan Kota	disesuaikan	4,0	Di dalam kawasan pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang

Penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan merupakan implementasi dari perintah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, hal ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, begitu pula ditegaskan didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No 1./PRT/M/ 2008 *juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 01/Prt/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penyediaan ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan secara terperinci diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

Di dalam Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, ruang terbuka hijau (RTH) terbagi menjadi ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, dengan proporsi ruang terbuka hijau yang sesuai adalah sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan yang komposisinya terbagi atas 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal ruang terbuka hijau sehingga dapat memenuhi fungsi dan memberikan manfaatnya dalam suatu kawasan kota dimana penyelenggaraan ruang terbuka hijau kota.

Dalam setiap perencanaan tata ruang suatu kawasan perkotaan, setiap pemerintah daerah harus mempertimbangkan adanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Kawasan Perkotaan. Ketersediaan ruang terbuka hijau di perkotaan dikelompokkan berdasarkan dua klasifikasi, yaitu:

a) Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

- 1) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
  - 2) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
  - 3) apabila luas RTH baik publik maupun privat dikota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
  - 4) Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
- b) Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk. Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
- c) Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu. Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi :
- 1) jalur hijau sempadan rel kereta api,
  - 2) jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi,
  - 3) RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Pada dasarnya, tata ruang kota harus memenuhi kriteria berupa kondisi ideal yang menyediakan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Struktur ruang perkotaan (*urban space*) terdiri dari ruang luar (*external space*) dan ruang dalam (*internal space*). Ruang luar dilihat sebagai suatu ruang yang terbuka, tanpa adanya halangan untuk melakukan gerakan dalam udara terbuka, sifatnya publik, semi publik dan daerah pribadi. Sedangkan ruang dalam dilihat sebagai suatu ruang yang terlindung dari cuaca dan lingkungan sekitar yang merupakan simbol privasi. Untuk menjadikan ruang luar sebagai ruang perkotaan (*urban space*) harus memiliki karakteristik geometris (bentuk) yang jelas dan memiliki kualitas estetika. Antara ruang dalam-luar memiliki fungsi dan bentuk yang hampir sama. Bentuk

fisik secara alami keruangan ruang perkotaan terdiri dari dua elemen dasar yaitu jalan (*street*) dan lapangan (*square*)<sup>12</sup>.

Pengertian ruang luar dalam konteks ini adalah ruang terbuka (*open space*) di luar bangunan/ kelompok bangunan yang bersifat publik, dan mampu mewadahi aktivitas sosial masyarakatnya. Berdasarkan teori *figure/ ground* yang dipahami dari tata kota sebagai hubungan tekstural antara bentuk yang dibangun (*building mass*) dan ruang terbuka (*open space*), maka dapat diketahui bahwa ruang luar merupakan *void* (ruang) dalam *ground* yang menegaskan bentuk ruang dengan fungsinya sebagai ruang publik<sup>13</sup>.

Ruang terbuka hijau (*green openspace*) sebagai bagian dari ruang publik lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasi) dalam setiap bentuknya sedangkan *public spaces* dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang tanpa tanaman. *Public spaces* adalah ruang yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sedangkan ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. RTH membutuhkan perencanaan yang lebih baik lagi untuk menjaga keseimbangan kualitas lingkungan perkotaan. Mempertahankan lingkungan perkotaan agar tetap berkualitas merupakan merupakan tujuan dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Secara garis besar RTH memiliki empat fungsi yakni fungsi ekologis, fungsi sosial, fungsi estetis, dan fungsi ekonomi. Karena memiliki nilai kemanfaatan yang signifikan terhadap masyarakat kota, taman dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari aset pemerintah daerah. RTH sebagai aset melalui perspektif pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga aspek pokok yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur. RTH sebagai suatu aset dapat diuraikan melalui aspek sumber daya alam berupa keberadaan vegetasi yang memberikan manfaat ekologis bagi masyarakat perkotaan, aspek sumber daya manusia terdiri dari berbagai *stakeholder* yang terlibat (pemerintah daerah, swasta, masyarakat), dan aspek infrastruktur yang ditunjukkan oleh unsur-unsur buatan dalam taman seperti sarana bermain, sarana olahraga, tempat duduk, penerangan, tempat sampah, elemen penghias, dan lain sebagainya, yang memberikan banyak manfaat bagi para pengunjung taman. Ketiga aspek ini merupakan faktor yang penting untuk

---

<sup>12</sup> Dunkerley, H.B., *Urban Land Policy : Issues and Opportunities*. Washington D.C.: Oxford University Press, 1983, halaman 58

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

dipahami keterkaitannya satu sama lain dalam mewujudkan pengelolaan taman yang optimal<sup>14</sup>.

Ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan bertujuan untuk menjaga kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur-unsur lingkungan, sosial dan budaya, sehingga diharapkan dengan adanya Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan dapat berfungsi untuk mencapai identitas kota, upaya pelestarian plasma nutfah, penahan dan penyaring partikel padat dari udara, mengatasi genangan air, ameliorasi iklim, pelestarian air tanah, penapis cahaya silau, meningkatkan keindahan, sebagai habitat burung serta mengurangi masalah stress (tekanan mental) pada masyarakat kawasan perkotaan. Dalam kaitannya dengan lansekap kota, ruang terbuka hijau kota merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan lansekap kota, dimana ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penunjang kualitas ekologis lansekap kota. Jika dalam suatu wilayah perkotaan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau Kota sesuai dengan kebutuhan kota terutama kebutuhan masyarakat, maka kualitas ekologis lansekap kota akan terpenuhi dan kualitas hidup masyarakat kota akan semakin meningkat.

Persoalan mengenai RTH khususnya taman kerap dijumpai pada kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan taman seringkali dianaktirikan karena dianggap memiliki nilai finansial yang lebih kecil dibandingkan aset lainnya (bangunan, infrastruktur, jalan, dan sebagainya). Taman dapat dikatakan sebagai *invisible asset*. Padahal, dalam pemeliharaan taman dibutuhkan biaya yang tidak kecil, sebagaimana biaya yang juga dikeluarkan untuk pemeliharaan infrastruktur lain seperti bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya.

### ***C. Aspek-aspek yang Terkait Perencanaan, Penatagunaan Tanah dan Ruang Terbuka Hijau Kota oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota***

Jika strategi tata kota mungkin keliru, bisa dibayangkan apa yang terjadi jika suatu kota tidak memiliki strategi tata kota sama sekali. Ada pertanyaan yang menarik dalam diskusi tentang kebijakan pemerintah dalam merancang strategi tata ruang dan lahan, yaitu: “mungkinkah suatu kota tidak memiliki strategi tata kota sama sekali, bahwa setiap kota pasti mengeluarkan kebijakan tata kota?”, pertanyaan ini merupakan suatu tantangan dalam wacana diskusi yang dalam praksis kebijakan pemerintah adalah kenyataan yang dituntut percepatan dunia modern. Setiap kota, misalnya, haruslah punya kebijakan mengenai masalah parkir, ketersediaan sarana transportasi umum yang memadai, nyaman dan

---

<sup>14</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, 2003, halaman 96

terjangkau secara ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya, kebijakan tidak selalu datang dari suatu rancang strategis. Kebanyakan kota di Indonesia seringkali justru menunjukkan kegagapannya menghadapi tuntutan perubahan dan perkembangan permasalahan kota yang begitu cepat dan semakin tidak siap begitu kebijakan-kebijakan praktis dan untuk kepentingan jangka pendek yang silih berganti dikeluarkan, namun hasilnya kacau balau. Jika sudah pernah diduga sebelumnya bahwa transportasi publik yang buruk berseteru dengan meningkatnya urbanisasi dan membludaknya kendaraan pribadi (dan kemudian berakibat pada pola konsumsi bahan bakar, kesadaran politik lingkungan, dan seterusnya), kenapa jalan keluar selalu terlambat?

Karena pentingnya ruang publik dan ruang terbuka hijau bagi perkotaan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan proporsi ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari wilayah kota. Dalam prakteknya persyaratan yang ditetapkan UU Tata Ruang ini seringkali diabaikan dengan dalih untuk kepentingan pembangunan. Permasalahan terhadap ruang publik inilah yang perlu dipikirkan dengan adanya metode kemitraan antara pemerintah kota, swasta, dan masyarakat; masih banyak ruang-ruang publik kota yang belum digarap secara optimal; ruang publik dan ruang terbuka hijau di kota-kota besar di Indonesia masih belum banyak di kelola dengan baik, dengan kebijakan pemerintah kota yang memikirkan tentang fasilitasi dan aksesibilitas bagi orang-orang cacat atau orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda (*difable*).

Perancangan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota harus dilihat aspek-aspek yang terkait antara lain: aktivitas dan fungsi campuran, ruang publik yang hidup (*lively*), pedestrian yang ramah dan humanis, ruang-ruang yang berskala manusia dan memiliki aksesibilitas yang baik, struktur kota yang jelas dan berkarakter, kerapian, aman dan nyaman, memiliki visual yang baik disetiap sudut kotanya. Pengelolaan dan penataan ruang kota yang baik seyogyanya dapat berinteraksi pemerintah kota, masyarakat dan swasta. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas diharapkan kualitas ruang publik dan ruang hijau kota yang dirancang oleh pemerintah kota akan lebih baik dan berkesinambungan (*sustainable*).

Dalam perencanaan penataan ruang dan penatagunaan lahan sebagai bagian dari pengembangan kawasan perkotaan, pertimbangan aspek integrasi dan keberlanjutan dengan rencana tata ruang kota merupakan salah satu faktor yang harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah maupun perusahaan pengembang. Salah satu konsep pembangunan kawasan

perkotaan diantaranya adalah upaya penyempurnaan pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelolaan kota, pemantapan sistem dan standar pelayanan publik, peningkatan kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan pengembangan kawasan kota, peningkatan fungsi kawasan kota serta pengembangan wilayah yang terintegrasi dalam suatu pengembangan jaringan pelayanan perkotaan yang mendukung alur produksi, koleksi dan distribusi antar kota, antar wilayah, dan antar perkotaan dengan pedesaan<sup>15</sup>.

Perencanaan pembangunan perkotaan oleh John Friedman dideskripsikan dalam arti luas, yaitu sebagai upaya menjembatani pengetahuan ilmiah dan teknik terhadap tindakan-tindakan dalam kekuasaan publik yang menyangkut proses pengarahannya dan transformasi sosial. Pembangunan perkotaan diklasifikasikan atas beberapa sistem, yaitu :<sup>16</sup>

1. Perencana sebagai reformasi sosial. Dalam sistem perencanaan ini peran pemerintah sangat dominan dengan system perencanaan bersifat terpusat ditujukan ke masyarakat (*top down*), politik pengambilan kebijakan bersifat terbatas dan berjenjang.
2. Perencanaan sebagai analisis kebijakan. Dalam sistem ini pemerintah bersama *stakeholder* memutuskan persoalan dan menyusun alternatif kebijakan, sistem ini bersifat desentralisasi, terbuka terhadap partisipasi masyarakat, dan politik kebijakan yang terbuka dan ilmiah.
3. Perencanaan sebagai pembelajaran sosial. Sistem ini bersifat *learning by doing*, pelimpahan kewenangan lebih bersifat desentralisasi, mengutamakan partisipasi rakyat (*bottom up*), pemerintah bertindak sebagai fasilitator berdasarkan kebijakan politik yang bersifat terbuka.
4. Perencanaan sebagai transformasi sosial, yaitu merupakan kristalisasi politik yang didasarkan pada ideologi “koletivisme komuterian”.

Berdasarkan beberapa sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan di atas, partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang memberi peluang dan kesempatan pada masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Tujuan dari peranserta masyarakat yang ingin dicapai pada prinsipnya harus dikondisikan oleh pihak pemerintah sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan. Peranserta individu dan masyarakat secara bebas dapat terjadi bila individu-individu dalam masyarakat melibatkan diri secara sukarela dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu tanpa harus mendapat intervensi dari pemerintah.

Selama ini peran serta masyarakat dalam ajang penataan ruang terformat dalam bentuk partisipasi yang relatif pasif. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 26 Tahun 2007

---

<sup>15</sup> UU No. 25 Tahun 2000.

<sup>16</sup> Emil Salim, *Ibid.* Halaman 97

tentang Penataan Ruang yang menggantikan undang-undang yang ditetapkan tahun 1992, paradigma ini telah berubah. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang disebutkan bahwa peluang masyarakat untuk berkiprah dalam penataan ruang telah terbuka lebar, tidak hanya terbatas “*ikut berpartisipasi*”, melainkan lebih mengarah ke “*peran aktif*” pada setiap tahapan penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Namun sayang, sudah setahun UU No. 26 Tahun 2007 ini diberlakukan, kiprah dan gaungnya masih belum nyata.

Kondisi yang demikian ini karena penataan ruang masih belum dikenal dan dipahami oleh kebanyakan masyarakat secara utuh. Karena itu, sosialisasi dan apresiasi UU No. 26 Tahun 2007 tidak boleh berhenti dan harus terus dilakukan secara kontinyu, serta tidak hanya terbatas kepada aparat pemerintah yang mengemban kewenangan untuk menata ruang, namun juga kepada masyarakat luas, paling tidak sosialisasi dan apresiasi tentang ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Melalui sosialisasi dan apresiasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal dan memahami hak dan kewajibannya dalam penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pengenalan dan peningkatan pemahaman publik atas penataan ruang adalah suatu proses panjang yang diharapkan dapat mendorong terbentuknya “*sikap peduli*” pada mulanya, hingga “*peran aktif*” yang melembaga sampai pada unit masyarakat terkecil.

Pemerintah telah menetapkan enam hak setiap orang dalam penataan ruang disamping empat kewajiban dalam pemanfaatan ruang. Hak dan kewajiban masyarakat perlu diwujudkan secara seimbang. Masyarakat tidak selayaknya selalu menuntut haknya tanpa diimbangi dengan penunaian kewajibannya. Demikian juga sebaliknya, pemerintah kurang bijak bila selalu menuntut masyarakat untuk menunaikan kewajibannya tanpa memberi kemudahan agar masyarakat dapat memperoleh haknya. Keduanya harus seimbang. Dalam pemanfaatan ruang, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati rencana tata ruang (RTR) yang telah ditetapkan (di-Perda-kan). Namun, bagaimana bisa masyarakat menunaikan kewajibannya tersebut bila masyarakat tidak mengetahui RTR yang harus ditaatinya tersebut. Karenanya, masyarakat perlu diberi akses terhadap RTR, dan idealnya masyarakat juga diberi peluang agar terlibat secara aktif (*ikut berperan*) dalam proses penyusunan RTR.

Masyarakat yang sadar tata ruang dan kemudian memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang (IPR) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, serta mematuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IPR tersebut, maka yang



bersangkutan semestinya diberikan haknya untuk menikmati pertambahan nilai ruang dan memperoleh penggantian yang layak atas aktivitas pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RTR. Demikian pula halnya, bila masyarakat yang sadar dan peduli terhadap tata ruang disekitarnya, menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap RTR, lantas mengkonfirmasi temuannya tersebut dan terbukti terjadi ketidak-sesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR, maka wajar bila masyarakat menuntut pembatalan izin dan penghentian pembangunan, serta melakukan gugatan ganti kerugian atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR, termasuk bila ada masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban untuk memberi akses terhadap ruang publik (*public space*). Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya agar masyarakat dapat memperoleh haknya.

Pembangunan adalah sebuah proses produksi dan konsumsi dimana materi dan energi diolah dengan menggunakan faktor produksi dan modal, mesin-mesin (*capital*), tenaga kerja (*labour* atau *human resources*), dan bahan baku (*natural resources*). Dalam hal penyediaan bahan baku dan proses produksinya, kegiatan pembangunan dapat membawa dampak kepada lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya, yang pada gilirannya akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri<sup>17</sup>.

Pembangunan sebagai suatu kegiatan dapat mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya. Sebagai langkah preventif atas resiko dan kemungkinan dampak yang terjadi, maka setiap kegiatan pembangunan harus membuat perencanaan dan antisipasinya berupa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Demikia pula aktivitas pembangunan perumahan dalam suatu kawasan perkotaan yang membawa perubahan atas fungsi dan peruntukan tanah pada suatu kawasan, harus disusun berdasarkan mekanisme pemuatan kajian dampak lingkungan hidup secara formal dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang kota, prosedur teknis, kelembagaan, maupun pranata hukumnya<sup>18</sup>.

Ketersediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau di dalam perencanaan tata ruang kota merupakan bagian dari aspek perlindungan lingkungan hidup yang tak dapat diabaikan begitu saja dari dampak kegiatan pembangunan. Demikian pula konsep pembangunan yang

---

<sup>17</sup> Daniel Murdiarso, *CDM, Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2003, halaman 143

<sup>18</sup> Emil Salim, *Ibid.*, Jakarta, 2003, halaman 98

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable development*)<sup>19</sup>, merupakan salah satu paradigma pembangunan yang menjadi tolok ukur kebijaksanaan pemerintah dalam pengambilan keputusan perencanaan tata ruang dan penatagunaan lahan di kawasan perkotaan.

### 3. Penutup

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan uraian pembahasan tentang permasalahan kota, fungsi, peruntukan dan urgensi keberadaan serta ketersediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota, berikut ini beberapa simpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Ketersediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang kota.
2. Ruang publik dan ruang hijau kota selain mempunyai fungsi utama bagi interaksi sosial masyarakat kota dan jantung keseimbangan ekosistem serta lingkungan hidup kota, juga mempunyai fungsi strategis sebagai wujud ekspresi nilai-nilai sosial, ekonomi, budaya dan aktualisasi wajah kehidupan masyarakat kota.
3. Tanggung jawab pengelolaan, peruntukan, dan pemanfaatan ruang publik dan ruang terbuka hijau secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal apabila bersinergi antara pemerintan kota, swasta dan masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan pada artikel ini, maka berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat terkait dengan berbagai diskursus tentang urgensi ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik dalam tata kota berwawasan lingkungan hidup:

1. Realisasi pengelolaan, peruntukan, dan pemanfaatan ruang publik dan ruang terbuka hijau dan berkelanjutan dapat dilakukan secara formal dan secara informal oleh pemerintah kota dengan dukungan pihak swasta dan masyarakat, dengan cakupan

---

<sup>19</sup> Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ini pertama kali dicetuskan oleh *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan). Di dalam deklarasi tersebut yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebagai suatu pendekatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan/mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri<sup>19</sup>. Dalam sidangnya yang diadakan di Tokyo pada tahun 1987, WECD telah menghasilkan rumusan dan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikenal sebagai deklarasi Tokyo.

keterlibatan masyarakat secara luas mulai dari individu, keluarga, hingga pada lembaga masyarakat, yaitu: rukun tetangga, rukun warga, hingga instansi-instansi pemerintah.

2. Kebijakan dan pengaturan pembangunan kawasan kota yang membawa perubahan, peralihan fungsi dan peruntukan ruang publik dan ruang terbuka hijau harus berdasarkan rencana tata ruang kota. Kebijakan pemerintah, kegiatan swasta, dan masyarakat yang membawa dampak bagi perubahan fungsi dan peruntukan ruang dan lahan kota pada dasarnya harus memperhatikan aspek lingkungan selain aspek ekonomi dan sosial.
3. Untuk menjaga terwujudnya konsistensi serta keberlanjutan fungsi dan peruntukan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan rencana pembangunan dan tata ruang kota, diperlukan penegakan hukum dengan menindak dan pengenaan sanksi yang tegas dan berat kepada semua pihak yang kurang memperhatikan bahkan melanggar peraturan terkait aspek lingkungan, seperti ruang terbuka hijau di kawasan permukiman.

**Kepustaakaan  
Buku**

- Achmad Soebana, 1998, *Adaptasi Pelayanan Ijin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Achmad Erani Yustika, 2000, *Industrialisasi Pinggiran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- B. Arief Sidharta (Et.Al), 1998, *Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraa Hukum dan Pemerintahan Yang Layak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- BN. Marbun, 1998, kota Indonesia Masa Depan, Masalah dan Prospek, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Dunkerley, H.B., *Urban Land Policy : Issues and Opportunities*. Washington D.C.: Oxford University Press, 1983.
- Daud M. Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1998
- Daniel Mudiarmo, *CDM, Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2003
- Djenal Hoesien Koesoemahatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta 1993
- Eko Budiharjo, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1987
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1997
- \_\_\_\_\_, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1997
- Philipus M. Hajon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998
- PJM Nas, *Kota di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar Sosiologi Kota*, Bharata Karya, Jakarta, 1998
- Pontoh, Nia. dan Kustiawan, Iwan, *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Penerbit ITB. Bandung, 2009.
- Purnomohadi, N., *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, 2006.

### **Artikel dan Makalah**

Bappeda DKI dan P3WT ITB, *Peranserta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan*, Jakarta, 2001

Hairi Hadi, *Strategi Pembangunan Kota-Kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional*, Majalah Prisma No. 1 Tahun 1998

Philipus M. Hajon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah Seminar Lingkungan Hidup, FH Uii, Yogyakarta, Tanggal 26 Februari 1998

\_\_\_\_\_, *UU No. 23 Tahun 1997 dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi*, Makalah Seminar Nasional Kajian Dan Sosialisasi Uu No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fh Undip, Semarang, Tanggal 21 Februari 1998

Sjachran Basah, *Sistem Perijinan Sebagai Instrument Pengendali Lingkungan Hidup*, KLH Bekerjasama Dengan Mandate Compliance And Enforcement Program Bappedal, Jakarta, Tanggal 1-2 Mei 2001

### **Surat Kabar dan Majalah**

Harian Kompas Tanggal 22 Februari 2010

Harian Jawa Pos Tanggal 6 Februari 2011

Harian Kompas Tanggal 31 Januari 2011

Harian Kompas Tanggal 27 Februari 2011

### **Perundang-undangan**

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1998. *Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Perkotaan.*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133)

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E)

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2)

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)